

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahanNya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS KEPESTIAN SUMBER HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK ABORSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 6 /PID. SUS- ANAK/ 2018)**" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sejatinya menyadari akan kekurangan atau keterbatasan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang Penulis miliki. namun terlepas dari itu, Penulis memiliki harapan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi bidang akademis dan bidang hukum, melalui kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kritikan, saran, bimbingan, serta petunjuk-petunjuk dari semua pihak yang sangat Penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Bapak Moody R Syailendra, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Diskusi Proposal;
7. Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., Bapak R. Rahaditya, S.H., M.H., dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Seminar Proposal;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara baik Dosen Tetap maupun Dosen tidak Tetap yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan;
9. Seluruh *staf* Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Orangtua Penulis Mama tercinta Zainuna, Papa Maryatin (Alm), serta Adik Penulis Susi Lawati dan Papa sambung Penulis Rustam Ependi atas restu dan semangat yang diberikan;

11. Suami Tercinta Ravindra Ramachandran, LL.B., yang setiap hari mendoakan, mendukung, menasihati, menemani dalam keadaan suka maupun duka Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
12. Elisabet Jupesta yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman seperjuangan Penulis selama skripsi dan menemani Penulis Yunita Baransano;
14. Teman-teman dan Pandita, Pinandita dan Pemangku sebagai pemimpin agama Hindu yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun yang telah memberikan nasehat yang positif kepada Penulis;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan penyemangat selama masa perkuliahan Verlia Kristiani, Mardani, Elia Gabriela, Raissa Arlyn Manikam dan teman-teman dekat lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
16. Teman-teman Alumni SMP 1 Abung Tinggi Lampung Utara Lidya Puspita Sari, Emilia Sari, Eva Diana Hariyati dll yang saling mendukung dan menyemangati;
17. Serta semua pihak yang telah memberikan penyemangat selama masa perkuliahan dan proses penggerjaan skripsi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Jakarta, 31 Januari 2021

Penulis

Rosita